

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum kontrak merupakan cabang hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara para pihak yang membuat perjanjian. Kontrak adalah kesepakatan yang mengikat secara hukum antara dua pihak atau lebih untuk menciptakan, mengubah, atau menghapuskan hak dan kewajiban¹. Dalam konteks hukum, kontrak berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum, mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta memberikan perlindungan hukum terhadap pelaksanaan kesepakatan².

Hukum kontrak tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengikat, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai keadilan dan keseimbangan dalam hubungan hukum. Oleh karena itu, hukum kontrak harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan ekonomi agar tetap relevan dan efektif.³

Dalam praktik hukum di Indonesia, KUHPerdata belum mengatur klausula *hardship* secara eksplisit, sehingga hakim sering menggunakan prinsip itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata) untuk menyesuaikan pelaksanaan kontrak dalam situasi sulit, meskipun hal ini masih menimbulkan ketidakpastian hukum.

Force majeure adalah suatu keadaan luar biasa yang tidak dapat diperkirakan dan di luar kendali para pihak sehingga membuat pelaksanaan kontrak

¹ Subekti. (2015). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Pradnya Paramita.hlm 10

² Soerjono Soekanto. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.hlm 21

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).hlm 20

menjadi tidak mungkin dilakukan (Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara). Dalam kondisi *force majeure*, pihak yang terdampak dibebaskan dari kewajiban kontraktual tanpa sanksi⁴. Berbeda dengan *force majeure*, *hardship* merujuk pada situasi di mana pelaksanaan kontrak masih mungkin dilakukan, tetapi menjadi sangat memberatkan atau tidak adil bagi salah satu pihak akibat perubahan keadaan yang fundamental dan tidak terduga setelah kontrak dibuat⁵. Klausula *hardship* memberikan mekanisme bagi para pihak untuk melakukan renegosiasi atau penyesuaian kontrak agar keseimbangan kontraktual dapat dipulihkan.⁶⁷

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak signifikan terhadap pelaksanaan kontrak di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pembatasan sosial, gangguan rantai pasokan, dan penurunan permintaan menyebabkan banyak pihak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban kontraktual mereka.⁷ pelaksanaan kontrak menjadi sangat memberatkan atau bahkan tidak mungkin dilakukan, sehingga menimbulkan kebutuhan untuk renegosiasi atau penyesuaian kontrak.

Klausula *hardship* menjadi instrumen penting untuk mengakomodasi perubahan keadaan ini, memberikan ruang bagi para pihak untuk menyesuaikan syarat kontrak tanpa harus membatalkan kontrak secara keseluruhan⁸. Selain pandemi, fluktuasi

⁴ Schwenzer, I. (2016). *Force Majeure and Hardship under General Contract Principles*. Oxford University Press

⁵ *Unidroit Principles of International Commercial Contracts* (UPICC). (2016). International Institute for the Unification of Private Law.

⁶ Michaels, R. (2017). *The Hardship Clause in International Contracts*. International Journal of Law and Commerce, 35(1), 45-67.

⁷ Ibid 78-95.

⁸ Saragih, M. (2021). Ketidakpastian Ekonomi dan Implikasi Hukum Kontrak. *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, 9(2), 150-170.

ekonomi global, inflasi, dan perubahan regulasi juga mempengaruhi pelaksanaan kontrak. Ketidakpastian ekonomi menyebabkan risiko bisnis meningkat, sehingga kontrak yang sebelumnya dianggap stabil menjadi rentan terhadap kegagalan pelaksanaan⁹. Klausula *hardship* telah diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti *Unidroit Principles of International Commercial Contracts* (UPICC) Pasal 6.2.2 dan 6.2.3, yang mengatur definisi dan mekanisme penyesuaian kontrak akibat *hardship* (*Unidroit Principles*, 2016). Selain itu, sistem hukum Eropa seperti Pasal 1195 *Code civil* Prancis dan doktrin *Wegfall der Geschäftsgrundlage* di Jerman juga mengakomodasi prinsip serupa untuk menjaga keadilan kontraktual (Michaels, 2017). Dalam konteks ini, klausula *hardship* berfungsi sebagai instrumen hukum yang fleksibel dan adaptif, memungkinkan kontrak tetap berjalan dengan penyesuaian yang adil tanpa harus dibatalkan.

KUHPerdata Indonesia, yang merupakan warisan hukum sipil Eropa Kontinental, belum mengatur klausula *hardship* secara eksplisit. Ketentuan *force majeure* dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata dianggap terbatas dan tidak mencakup situasi *hardship* yang lebih kompleks (Sutedi, 2019). Akibatnya, dalam praktik peradilan, hakim sering menggunakan prinsip itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata) atau analogi dengan *force majeure* untuk menyelesaikan sengketa *hardship*, yang tidak selalu memberikan solusi yang memadai dan adil.¹⁰ Hal ini

⁹ Rahman, A. (2021). Pembaharuan Hukum Kontrak di Indonesia: Studi Klausula Hardship. *Jurnal Hukum Nasional*, 15(3), 201-220.

¹⁰ Hutagalung, R. (2020). Penerapan Klausula Hardship dalam Hukum Kontrak Indonesia. *Journal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 123-140.

menimbulkan kebutuhan mendesak untuk pembaruan hukum kontrak Indonesia dengan mengadopsi klausula *hardship* secara eksplisit agar hukum kontrak lebih responsif terhadap dinamika ekonomi dan sosial.

Prinsip itikad baik merupakan prinsip fundamental dalam hukum kontrak Indonesia yang mengharuskan para pihak melaksanakan kontrak dengan jujur dan adil (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata). Prinsip ini dapat menjadi dasar bagi hakim untuk mendorong renegotiasi kontrak dalam situasi *hardship* (Rahardjo, 2010)¹¹ Selain itu, hakim memiliki kewenangan untuk menafsirkan kontrak dengan mencari niat sebenarnya para pihak (Pasal 1347 KUHPerdata), yang dapat digunakan untuk menyesuaikan pelaksanaan kontrak dalam menghadapi perubahan keadaan yang tidak terduga¹².

Mengadopsi klausula *hardship* dalam hukum kontrak Indonesia akan memberikan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substansial. Klausula ini memungkinkan para pihak untuk mengelola risiko perubahan keadaan secara adil dan fleksibel, sehingga mendukung kelangsungan hubungan bisnis dan investasi.¹³ Pembaruan ini juga sejalan dengan perkembangan hukum kontrak internasional dan praktik bisnis global yang menuntut sistem hukum yang adaptif dan responsif terhadap perubahan ekonomi dan sosial yang cepat.¹⁴ Ketiadaan

¹¹ Ibid -29

¹² Ibid 169.

¹³ Ibid -210.

¹⁴ Zhang, L. (2019). *Hardship Clauses in International Commercial Contracts*. Journal of International Trade Law, 22(4), 300-320

pengaturan eksplisit mengenai klausula *hardship* dalam KUHPERdata Indonesia menimbulkan tantangan dalam menghadapi dampak pandemi dan perubahan ekonomi. Hakim di Indonesia sering kali harus menginterpretasikan prinsip itikad baik atau menggunakan analogi dengan *force majeure*, yang tidak selalu memberikan solusi yang adil dan efektif (Hutagalung, 2020).¹⁵

Dalam konteks globalisasi dan perkembangan ekonomi internasional, pemahaman terhadap perbedaan sistem hukum kontrak antar negara menjadi sangat penting. Hal ini terutama berkaitan dengan bagaimana berbagai sistem hukum mengatur klausula *hardship* sebagai respons terhadap perubahan keadaan yang tidak terduga dalam pelaksanaan kontrak. Studi perbandingan ini dapat memberikan wawasan bagi pembaruan hukum kontrak di Indonesia, khususnya dalam mengadopsi klausula *hardship* yang efektif dan sesuai dengan praktik internasional¹⁶. Sistem hukum kontrak di Indonesia menganut sistem hukum sipil (civil law) yang banyak dipengaruhi oleh hukum Belanda. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERdata) menjadi dasar utama hukum kontrak di Indonesia. Prinsip *pacta sunt servanda* sangat ditekankan, namun pengaturan mengenai klausula *hardship* belum eksplisit diatur.¹⁷ Dalam praktiknya, hakim sering menggunakan prinsip itikad baik

¹⁵ Ibid-259

¹⁶ Michaels, R. (2017). The Hardship Clause in International Contracts. *International Journal of Law and Commerce*, 35(1), 45-67.

¹⁷ Sutedi, A. (2019). *Hukum Perjanjian Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. ¹⁸ Ibid -143.

dan analogi dengan *force majeure* untuk menangani kasus *hardship*, yang belum memberikan kepastian hukum yang memadai.¹⁸

Prancis sebagai negara *civil law* memiliki pengaturan yang lebih maju terkait klausula *hardship*. Pasal 1195 *Code civil* Prancis mengatur bahwa jika terjadi perubahan keadaan yang tidak terduga dan fundamental yang membuat pelaksanaan kontrak menjadi terlalu berat bagi salah satu pihak, maka pihak tersebut dapat meminta penyesuaian kontrak atau pembatalan kontrak oleh pengadilan.¹⁸ Pengaturan ini memberikan fleksibilitas dan keadilan dalam pelaksanaan kontrak, sekaligus menjaga kepastian hukum.

Dari analisis di atas, terlihat bahwa sistem *civil law* seperti di Prancis dan Jerman lebih mengakomodasi klausula *hardship* secara eksplisit dan memberikan mekanisme penyesuaian kontrak yang adil. Sedangkan sistem *common law* lebih mengedepankan kebebasan berkontrak dan kepastian hukum, sehingga intervensi pengadilan terbatas kecuali klausula *hardship* secara eksplisit disepakati.

Dalam sistem hukum Indonesia, sengketa yang berkaitan dengan klausula *hardship* masih menjadi tantangan karena belum adanya pengaturan eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Oleh karena itu, hakim di pengadilan harus menggunakan pendekatan hukum yang bersifat interpretatif dan adaptif untuk menyelesaikan kasus-kasus *hardship*. Salah satu pendekatan utama

¹⁸ Michaels, R. (2017). The Hardship Clause in International Contracts. *International Journal of Law and Commerce*, 35(1), 45-67.

yang digunakan hakim adalah merujuk pada prinsip itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Prinsip ini mengharuskan para pihak untuk melaksanakan kontrak dengan jujur dan saling menghormati, termasuk dalam menghadapi perubahan keadaan yang tidak terduga, Hakim dapat mendorong para pihak untuk melakukan renegotiasi kontrak agar tercapai kesepakatan baru yang adil dan seimbang. Hakim juga melakukan penafsiran kontrak secara mendalam untuk mencari niat sebenarnya para pihak saat membuat kontrak (Pasal 1347 KUHPerdata). Dalam konteks *hardship* hakim menilai apakah perubahan keadaan yang terjadi memang fundamental dan tidak terduga sehingga mempengaruhi keseimbangan kontrak.

Pendekatan hakim ini masih memiliki keterbatasan karena tidak adanya aturan yang jelas dan baku mengenai klausula *hardship*. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi dalam putusan pengadilan. Oleh karena itu, banyak kalangan akademisi dan praktisi hukum mendorong pembaruan hukum kontrak di Indonesia dengan mengadopsi klausula *hardship* secara eksplisit agar hakim memiliki landasan hukum yang kuat dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui penafsiran ulang prinsip yang sudah ada, pembuatan regulasi baru, atau integrasi klausula *hardship* dalam praktik kontrak bisnis. Dengan demikian, sistem hukum kontrak Indonesia dapat lebih responsif terhadap perubahan keadaan yang tidak terduga, menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substansial.

Penelitian ini akan fokus pada bagaimana hakim di Indonesia mempertimbangkan dan menerapkan klausula *hardship* dalam putusan terkait kontrak, dan apakah penerapan klausula *hardship* sudah sesuai dengan teori itikat baik yang dijalankan. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum kontrak Indonesia yang lebih adaptif dan berkeadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti menguraikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Hakim di Indonesia mempertimbangkan klausula *hardship* dalam putusan terkait kontrak ?
2. Apakah klausula *hardship* dalam pembaruan hukum kontrak tersebut sesuai dengan asas itikat baik ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian hukum ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis pertimbangan hakim terhadap klausula *Hardship* dalam Putusan Kontrak di Indonesia, ini bertujuan untuk memahami bagaimana hakim di Indonesia mempertimbangkan klausula *hardship* dalam putusan kontrak, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan tersebut. Dengan analisis ini, diharapkan dapat memberikan wawasan

tentang praktik hukum yang berlaku dan konsistensi penerapan hukum dalam konteks hukum kontrak

2. Menganalisis klausula *hardship* dalam pembaruan hukum kontrak tersebut sesuai dengan asas itikad baik dalam kontrak bisnis di Indonesia, menilai kesesuaiannya dengan asas itikad baik, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, memberikan rekomendasi perbaikan, serta mengkaji implikasi hukum dari penerapan yang tidak sesuai dengan itikad baik, demi menciptakan hubungan yang adil dan berkeadilan dalam praktik hukum kontrak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai pembaruan hukum kontrak dengan fokus pada adopsi klausula *hardship* dalam sistem hukum kontrak Indonesia memiliki manfaat yang signifikan, baik secara akademis, praktis, maupun sosial. Manfaat tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum kontrak di Indonesia. Dengan mengkaji konsep klausula *hardship* dan penerapannya dalam sistem hukum nasional, penelitian ini memperkaya literatur akademik dan membuka ruang diskusi lebih lanjut mengenai pembaruan hukum kontrak yang adaptif terhadap dinamika ekonomi dan sosial. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi-studi

selanjutnya yang membahas mekanisme penyelesaian sengketa kontrak dalam konteks perubahan keadaan yang tidak terduga.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan panduan bagi para praktisi hukum, termasuk hakim, pengacara, dan pelaku bisnis, dalam memahami dan menerapkan klausula *hardship* secara tepat dalam kontrak bisnis. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang klausula *hardship*, para pihak dapat mengantisipasi risiko perubahan keadaan dan mengelola sengketa kontrak secara lebih efektif. Penelitian ini juga dapat mengklarifikasi klausula *hardship* secara eksplisit dalam hukum kontrak Indonesia.

3. Manfaat Sosial dan Ekonomi

Dengan mengadopsi klausula *hardship* secara jelas dan sistematis, sistem hukum kontrak Indonesia dapat menjadi lebih responsif terhadap perubahan ekonomi dan sosial yang cepat, seperti yang terjadi selama pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi global. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan investor, mendorong iklim investasi yang kondusif, serta menjaga kelangsungan hubungan bisnis yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan pembangunan nasional.

4. Manfaat bagi Pengembangan Kebijakan Hukum

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan lembaga legislatif dalam melakukan reformasi hukum kontrak, khususnya dalam

memasukkan klausula *hardship* sebagai bagian dari regulasi hukum kontrak nasional. Hal ini penting untuk mengisi kekosongan hukum yang selama ini menyebabkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam penyelesaian sengketa kontrak akibat perubahan keadaan yang tidak terduga .

E. Landasan Teori

Kerangka teori adalah kerangka hipotetis yang menunjukkan keterangan situasi masalah¹⁹. Digunakan beberapa teori berdasarkan dengan masalah yang akan diangkat untuk memperkirakan jawaban apa yang akan diperoleh pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Teori dan Konsep Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.²⁰ Kata “keadilan” dalam Bahasa Inggris adalah “*justice*” memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair, sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan anjuran atau hukuman, dan orang yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan

¹⁹ Buchari Lapau, Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013, hlm. 32

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka, 2001, hlm. 517.

sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi makhluk super manusia yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia²¹.

Teori Keadilan menurut Plato menekankan pada harmoni atau keselarasan. Plato mendefinisikan keadilan sebagai “the supreme virtue of the good state”.

Bagi Plato keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum baginya keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya. Dalam Konsep Plato tentang keadilan dikenal dengan adanya keadilan individual dan keadilan dalam negara.

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab artinya adalah menanggung segala sesuatu yang apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai makal hal tersebut boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²²

Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (tort liability), tergugat harus sudah melakukan tindakan dimana tindakan tersebut merugikan penggugat, serta dilakukan dengan adanya pemahaman bahwa

²¹ E.Sumaryono, Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas, Yogyakarta:Kanisius, 2002, hlm. 92

²² Andi Hamzah, Kamus Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2005, halaman. 45

apabila hal tersebut dilakukan maka akan menyebabkan kerugian, anggun jawab hukum timbul akibat suatu hal yang perlu dijalankan. Subjek hukum sudah mempunyai hak serta kewajiban dimana perlu dijalankan dengan baik, namun terkadang pada penerapan hak dan kewajiban tersebut terdapat hambatan yang mengganggu pelaksanaannya²³.

3. Teori Keadaan Sulit (*Hardship*)

Keadaan sulit merupakan aturan hukum baru yang dikembangkan dalam hukum kontrak, namun keadaan sulit berbeda dengan keadaan memaksa dan wanprestasi yang sudah diatur dalam KUH Perdata Buku III, sedangkan keadaan sulit belum diatur.²⁴ Keadaan sulit (*Hardship*) dapat diartikan sebagai perubahan keadaan secara mendasar dan hal tersebut mempengaruhi keseimbangan perjanjian yang sudah di buat oleh para pihak. Aturan tentang keadaan sulit menentukan bahwa apabila pelaksanaan kontrak menjadi lebih berat bagi salah satu pihak, pihak tersebut bagaimanapun juga tetap terikat melaksanakan perikatannya dengan tunduk pada ketentuan tentang keadaan sulit. dari penjelasan tersebut maka dapat dicermati bahwa terdapat hal yang harus diperhatikan dalam melihat terdapatnya keadaan sulit yaitu terjadinya perubahan keseimbangan di dalam perjanjian secara mendasar, nilai dari pelaksanaan kontrak yang semakin meningkat yang dilakukan oleh salah satu

²³ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503

²⁴ Subekti, *Op .Cit.*, hlm. 147.

pihak, dan nilai dari pelaksanaan kontrak yang semakin menurun yang diterima oleh salah satu pihak.²⁵

F. Keaslian Penelitian

Sebagai bentuk pembuktian keaslian penelitian ini maka penulis telah melakukan penelusuran terhadap penelitian- penelitian hukum sebelumnya melalui internet, berdasarkan penelusuran tersebut peneliti menyatakan bahwa tesis ini yang berjudul “pembaruan hukum kontrak adopsi klausula *hardship* dalam system hukum kontrak Indonesia “ merupakan penelitian yang memiliki kebaruan sehingga bukan merupakan hasil plagiasi dari penelitian orang lain serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Di bawah ini ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai berikut :

1. Jurnal Ilmiah , Nizar Ali , Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Dan Ilmu Politik

Universitas Mataram 2024 dengan judul jurnal ilmiah “urgensi pencantuman klausula *hardship* dalam pembentukan kontrak di Indonesia, jurnal ini mengangkat permasalahan yaitu , karakteristik prinsip *hardship* (keadaan sulit) sebagai salah satu klausul penting dalam pembentukan kontrak dan untuk mengetahui urgensi pencantuman klausula *hardship* (keadaan sulit) dalam pembentukan kontrak di Indonesia, hasil dari penelitian yaitu Dengan diterapkannya prinsip tersebut tentu Indonesia akan memiliki kepastian hukum yang lebih melindungi para pihak dalam hal keperdataan kontrak karena para

²⁵ Agus Yudha Hernoko, “*Force Majeure Clause atau Hardship Clause: Problematika*

pihak bisa menegosiasikan ulang kontrak mereka dibandingkan melepaskan kewajiban debitur dalam pemenuhan kewajiban. Tentu hal tersebut menjadi

Dalam Perancangan Kontrak Bisnis”, Jurnal Perspektif, Volume 9 Nomor 3, Surabaya, Universitas Wijaya Kusuma, 2006, hlm. 215.

penting bagi negara Indonesia untuk memiliki prinsip tersebut demi mencapai cita-cita bangsa yang diitorehkan dalam Pancasila yaitu Keadilan Sosial, dalam hal ini keadilan dalam pemenuhan prestasi bagi para pihak perjanjian agar tidak terjadi kerugian baik itu dikarenakan kondisi pandemi maupun karena bencana alam yang mungkin saja terjadi mengingat Negara Indonesia rentan akan bencana. Persamaan dari penelitian adalah pada objek yaitu pembaruan hukum kontrak adopsi klausula *hardship* sangat membantu hakim dalam mengatasi masalah kontrak bisnis, perbedaannya tesis ini lebih dalam mengkaji tentang hakim di Indonesia mempertimbangkan dan menerapkan klausula *hardship* dalam putusan terkait kontrak dan menerapkan teori itikad baik dalam pengambilan suatu keputusan kontrak bisnis di Indonesia.

2. Jurnal Ilmiah, Hardian Iskandar, Universitas Muhamatdiya, 2022 dengan judul “*Hardship* Dalam Kontrak Bisnis Pasca New Normal Covid-19”, dengan pokok permasalahan yang di kaji yaitu isu hukum yakni konsep penerapan *hardship* dalam kontrak bisnis pada era new normal covid-19, hasil penelitian ini dapat membuktikan bahwa Perkembangan dunia bisnis terus berkembang dengan tantangan-tantangan yang terus berkembang mengingat dengan pandemic covid 19 yang entah sampai kapan membuat para pelaku bisnis mau tidak mau harus

merubah pola dalam membuat kontrak, dengan salah satu adanya *hardship* walaupun belum ada pengaturan di Indonesia akan tetapi dengan adanya *hardship* membuat alternative dalam klausul pembuatan kontrak. Persamaan jurnal dengan penelitian ini adalah bagaimana isu *hardship* dapat di adopsi oleh kontrak hukum Indonesia, sementara dalam penelitian lebih mendalam menganalisis Bagaimana hakim di Indonesia mempertimbangkan dan menerapkan klausula *hardship* dalam putusan terkait kontrak di Indonesia dan lebih substansial serta apakah penerapan klausula *hardship* sudah sesuai dengan teori itikat baik yang dijalankan .

- 3 . Jurnal ilmiah , Agus Yudha Hernoko 2006, dengan judul “*Force Majeur Clause*” Atau “*Hardship Clause*” Problematika Dalam Perancangan Kontrak Bisnis dengan pokok permasalahan yang di kaji adalah Konsep *force majeure* dan *hardship* pengaturannya di beberapa sistem hukum serta konsekuensi dan akibat hukumnya” dalam pembahasannya praktik bisnis di Indonesia yang telah lama berlangsung selama ini tampaknya belum mengenal doktrin *hardship*, terbukti dalam klausula kontrak yang dibuat para pelaku bisnis (terutama dalam klausula ketentuan umum) tidak atau jarang yang mencantumkan klausula ini, klausula yang senantiasa ada yang dicantumkan sebagai salah satu klausula ketentuan adalah klausul *overmacht* .persamaan dari jurnal dengan penelitian ini adalah sama - sama membahas tentang Adopsi klausula *hardship* dalam perencanaan kontrak, tetapi dalam penelitian ini lebih dalam mengkaji tentang bagaimana hakim di Indonesia mempertimbangkan dan menerapkan klausula *hardship* dalam putusan terkait